



PUTUSAN
Nomor 14/PDT.G/2017/PN.Lht.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI LAHAT yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

IBRAHIM Bin ABU BAKAR, umur 70 tahun/ 26 Juni 1948, pekerjaan Pensiunan PNS, jenis kelamin laki-laki, status menikah, warga negara Indonesia, agama Islam, alamat Talang Jawa Utara RT. 4 No. 072 Kel. Talang Jawa Utara, Kec. Lahat, Kabupaten Lahat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Anisah Maryani, S.H.**, dan **Reny Sopiawati, S.H.**, Advokat/ Penasihat Hukum dari Kantor Hukum Anisah Maryani, S.H. & rekan yang berdomisili di Bandar Jaya No. 36 Blok E Kapling, Kel. Bandar Jaya, Kec. Lahat, Kab. Lahat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2017, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

l a w a n :

1. **KUSWARI**, umur 33 tahun, pekerjaan swasta, jenis kelamin laki-laki, status menikah, warga negara Indonesia, agama Islam, alamat Desa Pagar Negara, Kec. Lahat, Kab. Lahat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **MUHAMMAD**, umur 45 tahun, pekerjaan tani, jenis kelamin laki-laki, status menikah, warga negara Indonesia, agama Islam, alamat Desa Pagar Negara, Kec. Lahat, Kab. Lahat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 33. Putusan Perdata No. 14/Pdt.G/2017/PN.Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang telah diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Telah melakukan pemeriksaan setempat atas objek perkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 September 2017, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat pada tanggal 5 Oktober 2017 dengan Nomor Register 14/Pdt.G/2017/PN.Lht., telah mengajukan gugatan dengan mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah hak milik berupa kebun di atas tanah tersebut ditanami Kopi, Petai, Jengkol, Rambutan dll, yang terletak Jl. Setapak Dusun II di Desa Kota Baru, Kec. Lahat, Kab. Lahat dengan luas $\pm 8450 \text{ m}^2$. Dengan batas-batas:
 - Utara berbatas dengan kebun sdr. Baharuddin ukuran 120 m;
 - Timur berbatas dengan Air Kemang ukuran 53 m;
 - Selatan berbatas dengan kebun sdr. Unsi ukuran 120 m;
 - Barat berbatas dengan Jl. Setapak ukuran 75 m;

Selanjutnya disebut **tanah obyek perkara**.

2. Bahwa tanah objek perkara tersebut sejak tahun 1980 telah dikuasai secara terus menerus tanpa adanya sengketa, tidak dalam keadaan tergadai dengan orang lain dan tidak pernah terjual.

3. Bahwa pada tahun 1993 (23 April 1993) tanah objek perkara oleh Penggugat dibuat Surat Keterangan Hak atas Tanah yang terregister di Kepala Desa Kota Baru No.244.T/KTB/ /93. Yang dilampiri Berita Acara Pemeriksaan/ Pengukuran Tanah Kebun di wilayah Desa Kota Baru, Kec. Lahat, Kab. Lahat, Provinsi Sumatera Selatan;

4. Bahwa tanah objek perkara tersebut terus dikuasai dan diusahakan oleh Penggugat dari tahun 1980 sampai dengan pertengahan tahun 2016. Dan sejak pertengahan tahun 2016 tanah kebun milik Penggugat dikuasai Para Tergugat, tanam tumbuh di atas tanah ditebangi Tergugat hingga rata serta tidak ada lagi tanaman yang tersisa;

Halaman 2 dari 33. Putusan Perdata No. 14/Pdt.G/2017/PN.Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sebelumnya Penggugat sudah berusaha untuk menyelesaikan secara kekeluargaan, bahkan telah membuat laporan ke pihak kepolisian tentang pengrusakan dan penyerobotan yang dilakukan Para Tergugat, akan tetapi sampai sekarang belum ada titik terang adanya penyelesaian;
6. Bahwa sekarang sejak 20 Agustus 2017 sepeninggalnya Penggugat berangkat haji, Para Tergugat sudah memagar objek perkara dengan cara di tembok;
7. Bahwa setelah objek perkara dikuasai dengan cara dipagar tembok oleh Para Tergugat, Penggugat akhirnya mengambil tindakan untuk mengajukan pengaduan dengan cara menggugat Para Tergugat, karena telah bertindak semena-mena;
8. Bahwa atas tindakan Para Tergugat tersebut Penggugat sangatlah dirugikan baik secara material, maupun secara moral;
 - secara material Penggugat sudah dirugikan dikarenakan Para Tergugat telah merusak/ menebangi tanaman di atas objek perkara dengan asumsi kerugian Rp250.000.000,-
 - Penggugat sudah sangat malu atas tindakan Para Tergugat tersebut sehingga bila dihitung, maka sudah tidak ternilai harganya, yaitu Rp10.000.000.000,-
9. Bahwa Para Tergugat I maupun Tergugat II dalam menguasai objek perkara tanpa adanya isin ataupun sepengetahuan Penggugat;
10. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang menguasai objek perkara dengan tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
11. Bahwa untuk menjamin agar objek perkara tidak dialihkan kepada pihak ketiga, maka Penggugat mohon, agar Ketua Pengadilan dapat meletakkan sita jaminan terhadap objek perkara, yang terletak Jl. Setapak Dusun II di Desa Kota Baru, Kec. Lahat, Kab. Lahat dengan luas $\pm 8450 \text{ m}^2$. Dengan batas-batas:
 - Utara berbatas dengan kebun sdr. Baharuddin ukuran 120 m;
 - Timurberbatas dengan Air Kemang ukuran 53 m;
 - Selatan berbatas dengan kebun sdr. Unsi ukuran 120 m;
 - Barat berbatas dengan Jl. Setapak ukuran 75 m;
12. Bahwa gugatan Penggugat ini diajukan dengan bukti yang otentik, sehingga walaupun ada upaya banding, kasasi, Majelis Hakim dapat

Halaman 3 dari 33. Putusan Perdata No. 14/Pdt.G/2017/PN.Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan kepada Para Tergugat untuk menyerahkan tanah obyek perkara kepada Penggugat dalam keadaan baik, serta memerintahkan tergugat untuk mengosongkan objek perkara;

13. Membebaskan biaya perkara yang timbul akibat perkara ini, kepada Para Tergugat;

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas, kiranya Ketua Pengadilan Negeri Lahat yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan amar Putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

Meletakan sita jaminan terhadap tanah objek perkara yang terletak Jl. Setapak Dusun II di Desa Kota Baru, Kec. Lahat, Kab. Lahat dengan luas $\pm 8450 \text{ m}^2$. Dengan batas-batas:

- Utara berbatas dengan kebun sdr. Baharuddin ukuran 120 m.
- Timur berbatas dengan Air Kemang ukuran 53 m.
- Selatan berbatas dengan kebun sdr. Unsi ukuran 120 m.
- Barat berbatas dengan Jl. Setapak ukuran 75 m.

Serta memerintahkan kepada Tergugat atau pihak mana pun yang terkait dalam tanah objek perkara untuk tidak beraktivitas, serta dapat mengosongkan objek perkara, selama gugatan ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap/ inkrah;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan terhadap sebidang tanah objek perkara yang terletak Jl. Setapak Dusun II di Desa Kota Baru, Kec. Lahat, Kab. Lahat dengan luas $\pm 8450 \text{ m}^2$. Dengan batas-batas:

- Utara berbatas dengan kebun sdr. Baharuddin ukuran 120 m;
- Timur berbatas dengan Air Kemang ukuran 53 m;
- Selatan berbatas dengan kebun sdr. Unsi ukuran 120 m;
- Barat berbatas dengan Jl. Setapak ukuran 75 m;

Adalah sah milik Penggugat;

3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan Ketua Pengadilan Negeri Lahat atas sebidang tanah kebun objek perkara yang terletak Jl. Setapak Dusun II di Desa Kota Baru, Kec. Lahat, Kab. Lahat dengan luas $\pm 8450 \text{ m}^2$, dengan batas-batas:

Halaman 4 dari 33. Putusan Perdata No. 14/Pdt.G/2017/PN.Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatas dengan kebun sdr. Baharuddin ukuran 120 m;
- Timur berbatas dengan Air Kemang ukuran 53 m;
- Selatan berbatas dengan kebun sdr. Unsi ukuran 120 m;
- Barat berbatas dengan Jl. Setapak ukuran 75 m;

4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat I dan Tergugat II yang telah menguasai tanah objek perkara dengan tanpa izin Penggugat, dan menebas tebang tanam tumbuh di atasnya adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

5. Memerintahkan kepada Para Tergugat I dan Tergugat II, atau pihak-pihak lain yang terkait dengan tanah objek perkara yang terletak Jl. Setapak Dusun II di Desa Kota Baru, Kec. Lahat, Kab. Lahat dengan luas \pm 8450 m², dengan batas-batas:

- Utara berbatas dengan kebun sdr. Baharuddin ukuran 120 m;
- Timur berbatas dengan Air Kemang ukuran 53 m;
- Selatan berbatas dengan kebun sdr. Unsi ukuran 120 m;
- Barat berbatas dengan Jl. Setapak ukuran 75 m;

untuk diserahkan kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong;

6. Atau menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian tanah objek sengketa kepada Penggugat senilai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagai ganti tanam tumbuh yang telah ditebas tebang oleh Para Tergugat, dan membayar ganti rugi in materiil sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

8. Menyatakan Putusan ini dapat terlebih dahulu dijalankan, walaupun ada upaya banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;

Atau *Subsidiar*:

Dan atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Lahat berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk Penggugat telah menghadap kuasanya yaitu **Anisah Maryani, S.H.**, dan **Reny Sopiawati, S.H.** Advokat/ Penasihat Hukum dari Kantor Hukum Anisah Maryani, S.H. & rekan yang berdomisili di Bandar Jaya No. 36 Blok E Kapling, Kel. Bandar Jaya, Kec. Lahat, Kab. Lahat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2017 di persidangan, sedangkan untuk

Halaman 5 dari 33. Putusan Perdata No. 14/Pdt.G/2017/PN.Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan Tergugat I dan Tergugat II telah menghadap sendiri-sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. **SHELLY NOVERIYATI S., S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Lahat, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 Oktober 2017, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap memberikan kesempatan kepada para pihak yang berperkara untuk mengupayakan perdamaian sebelum Putusan dalam perkara ini diputus;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan Jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Apa yang disangkakan kepada saya sebagai Tergugat 1 adalah tidak benar.

Seluruh tanah objek perkara yang disangkakan kepada kami, seluruhnya hak milik kami (yang didapat dari peninggalan nenek saya yang bernama Seraif (alm) secara turun menurun dengan ukuran luas ± 2 (dua) Hektar, yang dinyatakan dalam surat SPH Tanggal 5 Februari 1998 dari Kepala Desa Pagar Negara yang ditandatangani oleh Saihuni Siambat dengan Nomor 58/PN/II/1998. Selanjutnya dikeluarkan SKT (Surat Keterangan Tanah) dari Camat Lahat berdasarkan Surat Kades Pagar Negara tanggal 5 Februari 1998 Nomor 07/PN/II/1998 yang diketahui oleh Camat Lahat tanggal 9 Februari 1998 Nomor 159/SKT/II/98 yang ditandatangani oleh Drs. Alimanjoyo;

2. Sehubungan dengan tanah sebagai objek perkara kami kuasai sejak tahun 1968 sampai sekarang yang didapat dari nenek kami Seraif membeli dari Sdr. Sidin. Dan tidak pernah tergadai maupun terjual kepada Penggugat. Tanah tersebut diukur ulang dengan luas 2,8 Hektar sesuai dengan Berita Acara Pengukuran Tanah, pada hari Senin tanggal 4 November 2013. Berita Acara Pengukuran Tanah terlampir.

Halaman 6 dari 33. Putusan Perdata No. 14/Pdt.G/2017/PN.Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berdasarkan tanah objek yang diperkarakan itu adalah wilayah Desa Pagar Negara, bukan wilayah Desa Kota Baru, jadi apa yang disampaikan oleh Penggugat adalah tidak benar;
4. Bahwa objek yang diperkarakan menurut mereka ada tanam tumbuh seperti Karet dan Jengkol dan yang lainnya disangkakan kepada kami yang merusak adalah tidak benar. Yang benar adalah tanam tumbuh kami yang dirusak oleh Penggugat;
5. Sehubungan dengan mereka mengatakan bahwa kami yang menyerobot tanah dan merusak tanam tumbuh di atas tanah tersebut, padahal bukan kami yang merusaknya, bahkan Penggugat yang telah menyuruh orang merusak tanam tumbuh tersebut di atas tanah kami;
6. Berdasarkan pengakuan Penggugat untuk mengadakan penyelesaian secara kekeluargaan, hal itu tidak benar. Bahkan kami yang meminta kepada Penggugat untuk mengadakan musyawarah menyelesaikan masalah tersebut secara baik-baik, melalui surat panggilan dari Kades Pagar Negara, namun sudah dua kali dipanggil, pihak Penggugat tidak pernah hadir. Pada hari Senin tanggal 22 Februari 2016, telah dibuat Berita Acara Fasilitasi Pertemuan, yang dibuat oleh Kades Pagar Negara, Bambang Irawan, bahwa Penggugat tidak pernah hadir dua kali kami undang untuk mengadakan musyawarah penyelesaian masalah tersebut;
7. Masalah pemagaran dengan cor beton adalah betul kami yang melaksanakan, karena tanah tersebut adalah hak milik kami;
8. Berdasarkan pengakuan Penggugat dirugikan oleh kami secara material, maupun moral itu tidak benar, karena tanah tersebut adalah hak milik kami;
9. Sehubungan dengan tuduhan Penggugat kepada kami telah menguasai tanah Penggugat, itu tidak benar, karena lahan tanah tersebut adalah hak milik kami;
10. Apa yang dituduhkan oleh Penggugat kepada kami bahwa kami telah melanggar hukum, itu tidak benar, karena lahan tanah tersebut adalah hak milik kami, mengapa harus meminta izin kepada Penggugat;
11. Dalam hal permohonan Pengugat untuk meminta kepada Ketua Pengadilan untuk dapat mengadakan sita jaminan objek perkara kami tidak setuju karena tanah tersebut adalah hak milik kami dengan surat-surat kepemilikan lengkap;

Halaman 7 dari 33. Putusan Perdata No. 14/Pdt.G/2017/PN.Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Sehubungan dengan permohonan Penggugat untuk menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat, kami juga tidak menyetujui karena tanah tersebut adalah hak milik kami;

13. Sehubungan dengan permohonan Penggugat untuk membebaskan biaya perkara tersebut kepada kami (Tergugat), maka kami keberatan karena lahan tanah tersebut adalah hak milik kami;

Kesimpulan:

1. Kami mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Lahat untuk dapat membatalkan apa diinginkan oleh Pihak Penggugat;

2. Kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lahat untuk dapat menyelesaikan perkara ini dengan seadil-adilnya, sesuai dengan undang-undang hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II mengajukan Jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Apa yang disangkakan kepada saya sebagai Tergugat 2 adalah tidak benar.

Seluruh tanah objek perkara yang disangkakan kepada kami. seluruhnya hak milik kami (yang didapat dari peninggalan bapak saya yang bernama Seraif (alm) secara turun menurun dengan ukuran luas kurang lebih 2 (dua) Hektar, yang dinyatakan dalam surat SPH Tanggal 5 Februari 1998 dari Kepala Desa Pagar Negara yang ditandatangani oleh Saihuni Siambat dengan Nomor 58/PN/II/1998. Selanjutnya dikeluarkan SKT (Surat Keterangan Tanah) dari Camat Lahat berdasarkan Surat Kades Pagar Negara tanggal 5 Februari 1998 Nomor 07/PN/II/1998 yang diketahui oleh Camat Lahat tanggal 9 Februari 1998 Nomor 159/SKT/I/98 yang ditandatangani oleh Drs. Alimanjoyo;

2. Sehubungan dengan tanah sebagai objek perkara kami kuasai sejak tahun 1968 sampai sekarang yang didapat dari bapak saya, Seraif membeli dari Sdr. Sidin. Dan tidak pernah tergadai maupun terjual kepada Penggugat. Tanah tersebut diukur ulang dengan luas 2,8 Hektar sesuai dengan Berita Acara Pengukuran Tanah, pada hari Senin tanggal 4 November 2013. Berita Acara Pengukuran Tanah terlampir;

3. Berdasarkan tanah objek yang diperkarakan itu adalah wilayah Desa Pagar Negara, bukan wilayah Desa Kota Baru, jadi apa yang disampaikan oleh Penggugat adalah tidak benar;

Halaman 8 dari 33. Putusan Perdata No. 14/Pdt.G/2017/PN.Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa objek yang diperkarakan menurut mereka ada tanam tumbuh seperti Karet dan Jengkol dan yang lainnya disangkakan kepada kami yang merusak adalah tidak benar yang benar adalah tanam tumbuh kami yang dirusak oleh Penggugat;
5. Sehubungan dengan mereka mengatakan bahwa kami yang menyerobot tanah dan merusak tanam tumbuh di atas tanah tersebut, padahal bukan kami yang merusaknya, bahkan Penggugat yang telah menyuruh orang merusak tanam tumbuh tersebut di atas tanah kami;
6. Berdasarkan pengakuan Penggugat untuk mengadakan penyelesaian secara kekeluargaan, hal itu tidak benar. Bahkan kami yang meminta kepada Penggugat untuk mengadakan musyawarah menyelesaikan masalah tersebut secara baik-baik, melalui surat panggilan dari Kades Pagar Negara, namun sudah dua kali dipanggil, pihak Penggugat tidak pernah hadir. Pada hari Senin tanggal 22 Februari 2016, telah dibuat Berita Acara Fasilitasi Pertemuan, yang dibuat oleh Kades Pagar Negara, Bambang Irawan, bahwa Penggugat tidak pernah hadir dua kali kami undang untuk mengadakan musyawarah penyelesaian masalah tersebut;
7. Masalah pemagaran dengan cor beton adalah betul kami yang melaksanakan, karena tanah tersebut adalah hak milik kami;
8. Berdasarkan pengakuan Penggugat dirugikan oleh kami secara material, maupun moral itu tidak benar, karena tanah tersebut adalah hak milik kami;
9. Sehubungan dengan tuduhan Penggugat kepada kami telah menguasai tanah Penggugat, itu tidak benar, karena lahan tanah tersebut adalah hak milik kami;
10. Apa yang dituduhkan oleh Penggugat kepada kami bahwa kami telah melanggar hukum, itu tidak benar, karena lahan tanah tersebut adalah hak milik kami, mengapa harus meminta izin kepada Penggugat;
11. Dalam hal permohonan Pengugat untuk meminta kepada Ketua Pengadilan untuk dapat mengadakan sita jaminan objek perkara kami tidak setuju karena tanah tersebut adalah hak milik kami dengan surat-surat kepemilikan lengkap;
12. Sehubungan dengan permohonan Penggugat untuk menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat, kami juga tidak menyetujui karena tanah tersebut adalah hak milik kami;
13. Sehubungan dengan permohonan Penggugat untuk

Halaman 9 dari 33. Putusan Perdata No. 14/Pdt.G/2017/PN.Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membebankan biaya perkara tersebut kepada kami (Tergugat), maka kami keberatan karena lahan tanah tersebut adalah hak milik kami;

Kesimpulan :

1. Kami mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Lahat untuk dapat membatalkan apa diinginkan oleh Pihak Penggugat;
2. Kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lahat untuk dapat menyelesaikan perkara ini dengan seadil-adilnya, sesuai dengan undang-undang hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis tanggal 14 November 2017 dan atas Replik tersebut, Para Tergugat masing-masing telah pula mengajukan Dupliknya secara tertulis tanggal 20 November 2017 yang mana untuk mempersingkat uraian Putusan ini, *replik* maupun *duplik* tersebut dianggap bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini yang menjadi satu kesatuan dalam Putusan ini (terlampir dalam berkas perkara);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ibrahim Abu Bakar, B.A., selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Hak atas Tanah Nomor 244.T/KTB/VI/93 atas nama Ibrahim, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan/ Pengukuran Tanah Kebun di Wilayah Desa Kota Baru Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat tanggal 23 April 1993, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotocopy Surat Pernyataan dari Marudin tanggal 27 September 2017, diberi tanda bukti P.4;
5. Fotocopy Surat Nomor 22/Dewan Marga tahun 1973 tanggal 8 Januari 1973, diberi tanda bukti P.5;
6. Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama Ibrahim Abu Bakar, B.A. Tahun 2012, diberi tanda bukti P.6;
7. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Ibrahim Abu Bakar, B.A. Tahun 2012, diberi tanda bukti P.6.1;
8. Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama Ibrahim Abu Bakar, B.A. Tahun 2013, diberi tanda bukti P.7;

Halaman 10 dari 33. Putusan Perdata No. 14/Pdt.G/2017/PN.Lht



9. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Ibrahim Abu Bakar, B.A. Tahun 2013, diberi tanda bukti P.7.1;
10. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Ibrahim Abu Bakar, B.A. Tahun 2016, diberi tanda bukti P.8;
11. Foto copy *print out* Tanda Pelunasan Pembayaran Pajak di Bank Sumsel Babel tanggal 30 September 2016, diberi tanda bukti P.9;
12. Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama Ibrahim Abu Bakar, B.A. Tahun 2016, diberi tanda bukti P.10;
13. Fotocopy Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor STTLP/098/IV/2017/SUMSEL/RES LAHAT, tanggal 26 April 2017, diberi tanda bukti P.11;
14. Fotocopy Surat Keterangan Jual Beli Menurut Adat tertanggal 30 Nopember 1987, diberi tanda bukti P.12;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas berupa foto copy, telah dibubuhi materai cukup dan setelah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti surat bertanda P.5, P.6, P.6.1, P.7, P.7.1, dan P.12 tidak dapat diperlihatkan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 7 (tujuh) orang saksi yaitu sebagai berikut:

1. Saksi **Holidah Binti Sidin**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan saksi mempunyai tanah di sekitar tanah objek sengketa yang dipermasalahkan oleh Penggugat dan Para Tergugat;
 - Bahwa tanah saksi seluas lebih kurang 500 (lima ratus) m² yang mana tanah tersebut saksi dapatkan dari orang tua saksi yang bernama Sidin;
 - Bahwa hubungan antara saksi dengan Tergugat I dan Tergugat II yaitu Bapak saksi yang bernama Sidin merupakan keponakan dari Seraif, Seraif ini merupakan Bapak dari Muhammad (Tergugat II), sedangkan Kuswari (Tergugat I) merupakan cucu dari Seraif dan merupakan menantu dari Tunadi, anak dari Seraif dari pernikahan keduanya dengan Sumurna;

Halaman 11 dari 33. Putusan Perdata No. 14/Pdt.G/2017/PN.Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Seraif menikah 2 (dua) kali, istri pertama meninggal dunia dan istri yang kedua Seraif bernama Sumurna;
- Bahwa dari pernikahan pertama Seraif memiliki anak, akan tetapi saksi tidak kenal;
- Bahwa dari perkawinan kedua dengan istrinya yang bernama Sumurna mempunyai anak yang bernama Tunadi dan Muhammad (Tergugat II);
- Bahwa bapak saksi yang bernama Sidin tersebut pekerjaannya sebagai Kerio/ kepala desa;
- Bahwa Seraif pekerjaannya sebagai Petani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Surmi;
- Bahwa tanah milik saksi yang diberikan oleh orang tua saksi tersebut terletak di Lembak Dodik dekat Air Puntang Kecil;
- Bahwa tanah Seraif berdekatan dengan tanah milik saksi yang diberikan oleh bapak saksi terletak di Lembak Dodik dekat Air Puntang Kecil, di mana yang mengurus tanah tersebut adalah ibu dari Muhammad (Tergugat II) yang bernama Sumurna;
- Bahwa sepengetahuan saksi, orang tua Seraif tidak memiliki tanah di Air Kemang, entah kalau selanjutnya karena saksi setelah bersuami ikut dengan suami;
- Bahwa Air Puntang kecil jauh dengan Air Kemang;
- Bahwa saksi diperlihatkan bukti surat T.1.9 dan T2.9, yang mana tanda tangan yang tertera pada bukti surat tersebut adalah benar tanda tangan saksi, akan tetapi isinya tidak benar dan saksi merasa ditipu, di mana sebelum saksi menandatangani, saksi tidak membaca surat tersebut, karena saat itu Surmi menyuruh menandatangani surat itu dengan mengatakan kepada saksi bahwa ia akan menjual sisa tanah yang diberikan oleh Seraif oleh karena itu saksi bersedia bertanda tangan;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa tanah yang disengketakan oleh Penggugat dan Para Tergugat bukan merupakan tanah Seraif, di mana tanah Seraif adalah tanah yang diberikan oleh bapak saksi yang luasnya lebih kurang 500 m² (lim ratus meter persegi);
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah milik Ibrahim;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah milik Baharudin;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Unsy;

Halaman 12 dari 33. Putusan Perdata No. 14/Pdt.G/2017/PN.Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui letak tanah milik Tergugat I (Kuswari) dan Tergugat II (Muhammad) berada di Desa Pagar Negara dan berbatas dengan jalan dan dahulu ada jalan kecil/ jalan setapak yang sering disebut jalan kerbau;

- Bahwa Desa Pagar Negara berbeda dengan Desa Kota Baru;

2. Saksi **Marudin Bin Razad**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diminta jadi saksi dalam perkara ini sehubungan surat pernyataan yang saksi buat yaitu pada bukti surat bertanda P.4;

- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani Surat Pernyataan Pengakuan Hak yang dibuat oleh Surmi sebagaimana pada bukti bertanda T.1.3 dan bukti bertanda T.2.3, karena ketika itu Surmi meminta saksi untuk menandatangani surat tersebut, namun saksi dengan tegas menolaknya dengan alasan karena sepengetahuan saksi, bahwa tanah tersebut adalah milik Sdr. Unsy, dan ada juga di sebelahnya tanah sdr. Ibrahim (Penggugat) dan sdr. Baharudin sejak tahun 1978;

- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah milik sdr. Surmi;

- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah sengketa tersebut adalah milik sdr. Ibrahim (Penggugat) karena saksi pernah melihat sdr. Ibrahim (Penggugat) berkebun di tanah tersebut dan sdr. Ibrahim (Penggugat) pernah bertegur sapa dengan saksi yang juga bersawah di dekat tanah tersebut;

- Bahwa saksi mempunyai tanah berdekatan dengan tanah milik sdr. Ibrahim (Penggugat) dengan jarak 3 (tiga) bidang tanah dan di sebelah tanah saksi ada tanah milik dr. Joni;

- Bahwa sepengetahuan saksi lokasi tanah sdr. Ibrahim (Penggugat) terletak di Desa Pagar Negara di pinggir jalan setapak;

- Bahwa saksi pernah melihat sdr. Ibrahim (Penggugat) berkebun di atas tanah tersebut, akan tetapi saksi lupa tahunnya;

- Bahwa saksi mengetahui tanah milik sdr. Unsy;

- Bahwa saksi pernah dimintai tanda tangan oleh sdr. Unsy mengenai tanah miliknya;

Halaman 13 dari 33. Putusan Perdata No. 14/Pdt.G/2017/PN.Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira satu tahun ini sdr. Kuswari (Tergugat I) dan sdr. Muhammad (Tergugat II) ada berkebun dan membuat pondok di atas tanah yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah ikut bersama dengan sdr. Muhammad (Tergugat II) untuk membuat pondok;

3. Saksi **Baharudin Bin Jahim**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun 1978 saksi pernah berkebun di sekitar tanah objek sengketa;
- Bahwa tanah milik saksi bersebelahan dengan tanah milik sdr. Ibrahim (Penggugat);
- Bahwa saksi mendapatkan tanah tersebut pada tahun 1978 dengan terlebih dahulu memohon izin kepada Kepala Desa Kota Baru yang bernama sdr. Basarudin untuk menggarap tanah yang lokasinya di Air Kemang;
- Bahwa batas-batas tanah milik saksi tersebut:
 - Utara : Tanah Marudin;
 - Barat : Jalan Desa;
 - Timur : Sungai Kemang;
 - Selatan : Tanah sdr. Unsy dan sdr. Ibrahim (Penggugat);
- Bahwa pada saat saksi menggarap tanah tersebut lokasi tanah dalam keadaan kosong dan hanya ada padang ilalang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah Seraif dan Surmi di dekat lokasi saksi berkebun tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Kuswari (Tergugat I) dan Muhammad (Tergugat II) ada berkebun di atas tanah tersebut;
- Bahwa pada tahun 2010 tanah milik saksi sudah saksi jual kepada sdr. Mulyono, kini dibeli oleh dr. Joni;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa pada tahun 2010 Penggugat masih mengolah di tanah yang menjadi objek sengketa sekarang ini;
- Bahwa saat itu di lokasi tanah sengketa, sdr. Ibrahim (Penggugat) menanam tanaman Karet, Rambutan dan tanaman lainnya;

Halaman 14 dari 33. Putusan Perdata No. 14/Pdt.G/2017/PN.Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Kuswari (Tergugat I) dan Muhammad (Tergugat II) berkebun di atas tanah tersebut, karena tanah saksi tersebut sudah saksi jual;

4. Saksi Abni Unsy Rentawan Bin Rentawan, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mempunyai tanah yang berbatasan langsung dengan tanah objek sengketa;
- Bahwa objek tanah sengketa berada di Sungai Air Kemang atau Sungai Puntang kecil;
- Bahwa sepengetahuan saksi luas objek tanah sengketa kurang lebih 8.000 m² (delapan ribu meter persegi) dengan batas-batas yaitu sebelah Barat berbatasan dengan jalan kebun, sebelah Timur dengan Sungai Air Kemang, Utara dahulu dengan tanah Saksi Baharudin, namun sekarang dengan dr. Joni, sebelah Selatan dengan tanah saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa tanah objek sengketa adalah milik Penggugat karena saksi bersama-sama dengan Penggugat membuka lahan di tanah tersebut pada tahun 1978 dengan izin kepada Kepala Dusun II Banjar Negara, Dusun Pagar Negara, lalu izin kepada Kerio atau kepala desa saat itu, kemudian izin kepada Pesirah Kepala Marga Lurah Manggul yang bernama Soripa'i;
- Bahwa setelah mendapat izin, saksi bersama Penggugat langsung menggarap di lahan tersebut sampai dengan akhir 2016, dikarenakan Para Tergugat langsung mengambil alih dan menguasai tanah objek sengketa dengan alasan tanah tersebut adalah milik orang tua dan nenek mereka;
- Bahwa saat kami menggarap di tanah sengketa, kami menanam Kopi, Duren, Karet, Rambutan serta Petai dan tanaman lainnya;
- Bahwa tanaman tersebut kini sudah tidak ada karena telah ditebang oleh Para Tergugat bersama orang-orangnya pada sekitar akhir tahun 2016 dan awal tahun 2017;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa tanah milik orang tua Tergugat II berada di sebelah Selatan dari tanah saksi, di mana tanah tersebut telah dijual oleh Sumurna kepada sdr. H. Muhtar, lalu sdr. H. Muhtar menjual kepada sdr. Nawawi;
- Bahwa kini di lokasi tanah sengketa sudah terdapat bermacam-macam tanaman yang ditanami oleh Para Tergugat;

Halaman 15 dari 33. Putusan Perdata No. 14/Pdt.G/2017/PN.Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Seraif merupakan orang tua dari Tergugat II;
 - Bahwa Sumurna adalah istri dari Seraif;
 - Bahwa tanah saksi yang bersebelahan dengan Penggugat juga diakui oleh Para Tergugat adalah milik orang tua mereka;
5. Saksi **Supri Bin Basarudin**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah mengambil buah Durian di tanah objek sengketa pada tahun 2010, dan meminta izin kepada Penggugat sebagai pemiliknya;
 - Bahwa jalan desa yang ada di tanah objek sengketa, saksi yang membuatnya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi bahwa tanah milik Seraif berada di samping tanah sdr. Unsy sebelah selatan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi bahwa lokasi tanah sengketa berada di Air Kemang;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tanah objek sengketa adalah milik Penggugat, karena Penggugat saat ingin menggarap di lahan tersebut memohon izin terlebih dahulu kepada orang tua saksi yang saat itu menjabat sebagai Kerio;
 - Bahwa luas tanah objek sengketa ialah ± 1 (satu) hektar;
 - Bahwa batas-batas tanah objek sengketa ialah: sebelah Barat berbatasan dengan jalan kebun, sebelah Timur dengan Sungai Air Kemang, Utara dengan dr. Joni, sebelah Selatan dengan tanah sdr. Unsy;
 - Bahwa pada tahun 2009 saksi melihat sendiri kalau Penggugat menggarap di atas tanah objek sengketa dan tidak ada Para Tergugat, oleh karena saksi mempunyai tanah di sekitar lokasi objek sengketa ialah pada sebelah timur dari tanah objek sengketa;
 - Bahwa Para Tergugat datang di lokasi tanah sengketa pada akhir tahun 2016 dan mengatakan kalau tanah sengketa tersebut termasuk tanah sdr. Unsy hingga tanah dr. Joni adalah milik orang tua dan kakek Para Tergugat yaitu Seraif;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Surmi merupakan anak dari Seraif;
6. Saksi **Bakti Bin Marvis**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 33. Putusan Perdata No. 14/Pdt.G/2017/PN.Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mengurus tanah dr. Joni yang bersebelahan dengan tanah objek sengketa;
- Bahwa lokasi tanah objek sengketa berada di Sungai Air Kemang;
- Bahwa saksi mengurus tanah dr. Joni sejak tahun 2013 dengan disuruh oleh dr. Joni untuk menebas batang karet yang terdapat di samping lokasi objek sengketa karena tanah tersebut akan dijadikan kaplingan
- Bahwa saat itu saksi melihat atas tanah objek sengketa digarap oleh Penggugat dengan ditanami tanaman Durian, Rambutan dan lain-lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa tanah objek sengketa dikuasai oleh Para Tergugat pada awal tahun 2017 dengan alasan bahwa tanah tersebut adalah milik orang tua dan kakek mereka;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdapat tanah Seraif di sekitar lokasi objek sengketa ataukah tidak ada;
- Bahwa tanaman milik Penggugat yang ada di atas tanah objek sengketa, telah dirusak oleh Para Tergugat dan orang-orangnya;
- Bahwa sekarang ini di atas tanah objek sengketa terdapat tanaman ubi-ubian yang ditanami oleh Para Tergugat serta terbangun pondok;
- Bahwa Surmi adalah anak tiri dari Seraif;
- Bahwa Seraif menikah dengan Sumurna mempunyai anak yaitu Tunadi dan Muhammad (Tergugat II);
- Bahwa saksi pernah melihat surat-surat tanah milik dr. Joni dan saat itu tertulis berbatasan dengan tanah Penggugat.

7. Saksi **Sulin Darsa Bin Ahmad Deri**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Sekertaris Desa Pagar Negara sejak tahun 2003 hingga sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dan para Tergugat ada masalah tanah di lokasi Air Kemang atau Puntang kecil;
- Bahwa batas wilayah antara Desa Pagar Negara dan Desa Kota Baru sampai dengan hari ini belum ada kejelasan dari Pemerintah Kabupaten Lahat, sehingga masyarakat dari kedua desa tersebut apabila mengurus administrasi, masing-masing dikeluarkan oleh kedua desa tersebut;
- Bahwa antara Kota Baru dan Pagar Negara itu bersebelahan.
- Bahwa Kota Baru dan Pagar Negara adalah pecahan dari Desa Manggul;

Halaman 17 dari 33. Putusan Perdata No. 14/Pdt.G/2017/PN.Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat I telah mengajukan surat bukti berupa:

1. Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor 07/PN/II/1998 tanggal 5 Februari 1998 atas nama Surmi, diberi tanda T.1.1;
2. Fotocopy catatan dari Buku Surat Keterangan Hak (SKT) yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Camat Lahat yaitu Suyudi, S.E., M.M. tanggal 12 Mei 2017, diberi tanda T.1.2;
3. Fotocopy Surat Pernyataan Pengakuan Hak atas nama Surmi tanggal 5 Februari 1998, diberi tanda T.1.3;
4. Fotocopy Surat Pernyataan Pemindaan Hak Milik dari Surmi kepada Muhammad Bin Seraif tanggal 08 Oktober 2012, diberi tanda T.1.4;
5. Fotocopy Surat dari Kepala Desa Pagar Negara Nomor 140/24/PGN/VII/2015 tanggal 20 Juli 2015, Perihal Undangan Fasilitas Pertemuan, diberi tanda T.1.5;
6. Fotocopy Surat dari Kepala Desa Pagar Negara Nomor 140/61/PGN/II/2016 tanggal 19 Februari 2016, Perihal Undangan Fasilitas Pertemuan, diberi tanda T.1.6;
7. Fotocopy Berita Acara Fasilitas Pertemuan tanggal 22 Pebruari 2016, diberi tanda T.1.7;
8. Fotocopy Surat Keterangan Pengakuan Hak atas nama Libasni Bin Tiasim tanggal 12 Agustus 1984, diberi tanda T.1.8;
9. Fotocopy Surat Pernyataan Holida Binti Sidin dan Darmawan Binti Sidin tanggal 7 Juni 2013, diberi tanda T.1.9;
10. Fotocopy Berita Acara Pengukuran Tanah tanggal 4 November 2013, diberi tanda T.1.10;
11. Fotocopy Gambar Lahan milik Surmi, diberi tanda T.1.11;
12. Fotocopy Surat Pernyataan A. Rumi tanggal 4 November 2013, diberi tanda T.1.12;
13. Fotocopy Surat Pernyataan Sohidin Rahi tanggal 4 November 2013, diberi tanda T.1.13;
14. Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama Tunadi tanggal jatuh tempo 31 Desember 1991, diberi tanda T.1.14;
15. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2001 atas nama Tunadi, diberi tanda T.1.15;

Halaman 18 dari 33. Putusan Perdata No. 14/Pdt.G/2017/PN.Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama Tunadi tanggal jatuh tempo 30 September 2016, diberi tanda T.1.16;

17. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2016 atas nama Tunadi, diberi tanda T.1.17;

18. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 atas nama Tunadi, diberi tanda bukti T.1.18;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas berupa foto copy telah dibubuhi materai cukup dan setelah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti surat bertanda T.1.7, T.1.8, T.1.9, T.1.10, T.1.11, T.1.12 dan T.1.13 tidak dapat diperlihatkan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan sangkalannya Tergugat II juga telah mengajukan surat bukti berupa:

1. Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor 07/PN/II/1998 tanggal 5 Februari 1998 atas nama Surmi, diberi tanda T.2.1;

2. Fotocopy catatan dari Buku Surat Keterangan Hak (SKT) yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Camat Lahat yaitu Suyudi, S.E., M.M. tanggal 12 Mei 2017, diberi tanda T.2.2;

3. Fotocopy Surat Pernyataan Pengakuan Hak atas nama Surmi tanggal 5 Februari 1998, diberi tanda T.2.3;

4. Fotocopy Surat Pernyataan Pemindaan Hak Milik dari Surmi kepada Muhammad Bin Seraif tanggal 08 Oktober 2012, diberi tanda T.2.4;

5. Fotocopy Surat dari Kepala Desa Pagar Negara Nomor 140/24/PGN/VII/2015 tanggal 20 Juli 2015, Perihal Undangan Fasilitasi Pertemuan, diberi tanda T. 2.5;

6. Fotocopy Surat dari Kepala Desa Pagar Negara Nomor 140/61/PGN/II/2016 tanggal 19 Februari 2016, Perihal Undangan Fasilitasi Pertemuan, diberi tanda T.2.6;

7. Fotocopy Berita Acara Fasilitasi Pertemuan tanggal 22 Pebruari 2016, diberi tanda T.2.7;

8. Fotocopy Surat Keterangan Pengakuan Hak atas nama Libasni Bin Tiasim tanggal 12 Agustus 1984, diberi tanda T.2.8;

9. Fotocopy Surat Pernyataan Holida Binti Sidin dan Darmawan Binti Sidin tanggal 7 Juni 2013, diberi tanda T.2.9;

Halaman 19 dari 33. Putusan Perdata No. 14/Pdt.G/2017/PN.Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Fotocopy Berita Acara Pengukuran Tanah tanggal 4 November 2013, diberi tanda T.2.10;
11. Fotocopy Gambar Lahan milik Surmi, diberi tanda T.2.11;
12. Fotocopy Surat Pernyataan A. Rumi tanggal 4 November 2013, diberi tanda T.2.12;
13. Fotocopy Surat Pernyataan Sohidin Rahi tanggal 4 November 2013, diberi tanda T.2.13;
14. Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama Tunadi tanggal jatuh tempo 31 Desember 1991, diberi tanda T.2.14;
15. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2001 atas nama Tunadi, diberi tanda T.2.15;
16. Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama Tunadi tanggal jatuh tempo 30 September 2016, diberi tanda T.2.16;
17. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2016 atas nama Tunadi, diberi tanda T.2.17;
18. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 atas nama Tunadi, diberi tanda bukti T.2.18;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas berupa foto copy telah dibubuhi materai cukup dan setelah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti surat bertanda T.2.7, T.2.8, T.2.9, T.2.10, T.2.11, T.2.12 dan T.2.13 tidak dapat diperlihatkan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Tergugat I dan Tergugat II juga mengajukan saksi-saksi, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **Sohidin Bin Rahi**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan Kepala Desa Pagar Negara pada tahun 1984 sampai dengan tahun 1996;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang disengketakan oleh Para Tergugat dan Penggugat adalah milik Seraif dan Sumurna yang merupakan orang tua dari Tergugat II;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dikarenakan ketika saksi masih bersekolah SMP pernah melihat tanah tersebut pada tahun 1968 diolah

Halaman 20 dari 33. Putusan Perdata No. 14/Pdt.G/2017/PN.Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Seraif dengan cara berkebun yang ditanami tanaman Kopi, Jengkol dan sayuran-sayuran;

- Bahwa setelah Seraif meninggal dunia, tanah tersebut diolah oleh istrinya yaitu Sumurna dan anaknya Tunadi serta istri Tunadi yaitu Isa;

- Bahwa sepengetahuan saksi batas-batas tanah tersebut yaitu sebelah Barat dengan Jalan, Utara dengan Kebun Libasni dan Marudin, Selatan dengan Nawawi;

- Bahwa luas tanah Seraif ada sekitar 4 (empat) hektar, dan kurang lebih 1 (satu) hektar sudah dijual ke sdr. Muhtar, kemudian sdr. Muhtar jual kembali kepada Nawawi;

- Bahwa sepengetahuan saksi objek tanah sengketa masuk wilayah Pagar Negara yang dahulu, pada tahun 70-an (tujuh puluhan) merupakan Dusun Banjar Negara II;

- Bahwa saksi pernah menandatangani surat jual beli antara Sumurna dan H. Muhtar yang mana saat itu saksi sebagai yang mengetahui dalam jabatan saksi sebagai kepala desa;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau di sekitar tanah sengketa ada tanah milik Pak Unsy atau dr. Joni;

- Bahwa menurut cerita anak Seraif yaitu Surmi, bahwa tanah Seraif tersebut didapat dengan cara membeli dari Sidin pada tahun 1968;

- Bahwa saksi pernah melihat surat-surat kepemilikan tanah atas nama Seraif yang diketahui oleh Pesira IV Kelurahan Manggul;

- Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 2013, tanah objek sengketa digarap oleh Surmi, karena Sumurna sudah meninggal;

- Bahwa Surmi merupakan anak dari Sumurna dari pernikahan Sumurna sebelum dengan Seraif, sedangkan dari pernikahan Sumurna dan Seraif, mereka mempunyai anak yaitu Tunadi dan Muhammad (Tergugat II), sedangkan Tergugat I adalah menantu dari Tunadi;

- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah tersebut sudah diserahkan Surmi kepada Muhammad (Tergugat II);

- Desa Pagar Negara dan Kota Baru merupakan satu Kecamatan yaitu Kecamatan Lahat.

2. Saksi Harpani Harun, S.E., di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 33. Putusan Perdata No. 14/Pdt.G/2017/PN.Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat ibu dari Tergugat II berkebun di tanah objek sengketa sekitar pada tahun 1974;
- Bahwa saat itu saksi melihat orang tua Tergugat II berkebun dengan cara menanam tanaman ubi-ubian, kacang-kacangan;
- Bahwa saksi pernah melihat surat tanah yang diperlihatkan oleh Para Tergugat, yang mana surat tersebut tertulis bahwa tanah tersebut didapat dari Sdr. Sidin;
- Bahwa menurut cerita Para Tergugat bahwa tanah Sdr. Sidin tersebut dijual sebagian kepada Sumurna yang sekarang ini menjadi tanah objek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah objek sengketa termasuk wilayah Pagar Negara, karena orang Pagar Negara yang banyak berkebun di sekitar tanah sengketa;

3. Saksi Nata Biro Hiri, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah melakukan pengukuran atas tanah sengketa pada tahun 2013 sebagaimana pada bukti T1.10 atau T2.10;
- Bahwa yang meminta untuk dilakukan pengukuran atas tanah tersebut adalah Surmi;
- Bahwa Kapasitas saksi turut serta melakukan pengukuran atas tanah objek sengketa tersebut sebagai Kepala Dusun (Kadus);
- Bahwa tanah objek sengketa masuk wilayah Desa Pagar Negara dahulu saat Pasirah Azhar namanya Desa Banjar Negara 2;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pemekaran desa, dan juga tidak ada berita acara pemekaran desa dari Kota Baru menjadi Pagar Negara;
- Bahwa hubungan Surmi dengan sdr. Muhammad (Tergugat II) adalah hubungan adik dan kakak;
- Bahwa yang hadir dan turut melakukan pengukuran tanah Surmi tersebut adalah Mulyadi (Kadus I Desa Pagar Negara), Bambang Irawan (Kepala Desa Pagar Negara), Sohidin (Mantan Kepala Desa Pagar Negara), dan Saksi sendiri (Kadus Pagar Negara);
- Bahwa batas-batas tanah objek sengketa tersebut :
 - Utara/ kanan : Tanah Marudin.
 - Barat/ atas : Jalan Desa

Halaman 22 dari 33. Putusan Perdata No. 14/Pdt.G/2017/PN.Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur/ belakang : Sungai Kemang.
 - Selatan/ kiri : Tanah Nawawi.
 - Bahwa yang memberi petunjuk batas-batas tanah objek sengketa saat dilakukan pengukuran tersebut adalah Surmi;
 - Bahwa luas tanah yang diukur pada saat itu sekira $\pm 3,8$ Ha;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa tanah tersebut harus diukur ulang;
 - Bahwa proses pengukuran tanah objek sengketa tersebut, saat saksi datang di lokasi pengukuran sudah dilakukan dan saksi diminta membubuhkan tanda tangan di atas berita acara pengukuran tanah;
 - Bahwa dasar melakukan pengukuran tanah tersebut adalah Surat Pernyataan Pengakuan Hak (SPPH) dan Surat Keterangan Tanah (SKT) yang diperlihatkan oleh Surmi;
 - Bahwa saksi menjadi perangkat Desa Pagar Negara sejak tahun 2008 s.d. tahun 2013;
 - Bahwa pada tahun 2008 wilayah sekitar tanah objek sengketa sudah menjadi Desa Pagar Negara;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui H. Nawawi mendapatkan tanah dari siapa;
 - Bahwa sepengetahuan saksi bahwa Surmi mendapatkan tanah tersebut dari orang tuanya Seraif berdasarkan Surat Pernyataan Pengakuan Hak (SPPH) dan Surat Keterangan Tanah (SKT) yang diperlihatkan oleh Surmi;
- 4. Saksi Drs. H. Ali Manjoyo**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Camat Kota Lahat pada tahun 1998 pernah menandatangani dan mengetahui Surat Keterangan Tanah atas nama Surmi;
 - Bahwa dalam Surat Keterangan Tanah No. 07/PN/II/1998 tanggal 5 Februari 1998 (*vide* bukti surat T.1.1 dan T.2.1) di bawah tulisan “mengetahui Camat Lahat” adalah benar tanda tangan saksi;
 - Bahwa dasar saksi sehingga bersedia menandatangani Surat Keterangan Tanah tersebut sebagai mengetahui karena adanya surat pengantar dari Kepala Desa Pagar Negara bernama Saihuni Siambat yang datang kepada saksi memohon agar surat keterangan tanah tersebut diketahui oleh saksi sebagai Camat Kota Lahat saat itu;

Halaman 23 dari 33. Putusan Perdata No. 14/Pdt.G/2017/PN.Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai batas-batas dan luas tanah tersebut yang mengetahui mengenai kebenaran dari isi surat keterangan tanah tersebut adalah kepala desa sebagai perpanjangan tangan dari camat;
- Bahwa saksi tidak mengecek langsung kebenaran lokasi tanah tersebut karena camat merupakan selaku pejabat administrasi dan bukan selaku PPAT dan surat keterangan tanah tersebut diketahui langsung oleh kepala desa yang mengeluarkan surat tersebut;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Camat Kota Lahat sejak tahun 1996 sampai dengan tahun 1998;
- Bahwa Desa Pagar Negara dan Desa Kota Baru berbeda lokasinya dan mempunyai wilayah dan perangkat desa masing-masing dan berdiri sendiri;
- Bahwa sewaktu saksi menjabat Camat Lahat, tidak ada perluasan (ekspansi) wilayah Desa Pagar Negara diambil oleh Kota Baru atau pun sebaliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya, di persidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangan Saksi **Suyudi, S.E., M.M. Bin Suhaini** selaku Camat Kota Lahat, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat Camat Lahat sejak Bulan Agustus 2016 sampai dengan sekarang;
- Bahwa sebelum diangkat menjadi Camat Lahat, saksi pernah bertugas di wilayah Kikim Tengah (2013), Camat Tanjung Tebat (2014), Camat Kota Agung, Lurah Kota Jaya (2004), Lurah Pasar Lama (2009);
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Para Tergugat ada masalah perbutan tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, hal tersebut saksi ketahui karena diberitahu oleh Penggugat;
- Bahwa saksi sampai saat ini belum pernah memediasi para pihak untuk menyelesaikan masalah ini secara baik-baik;
- Bahwa sampai hari ini saksi belum pernah melihat lokasi objek sengketa tersebut;
- Bahwa setahu saksi, sampai hari ini batas wilayah antara Desa Kota Baru dan Desa Pagar Negara belum ada aturan yang definitif;

Halaman 24 dari 33. Putusan Perdata No. 14/Pdt.G/2017/PN.Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas wilayah antara Desa Pagar Negara dan Desa Kota Baru sampai dengan hari ini belum ada kejelasan dari Pemerintah Kabupaten Lahat, sehingga masyarakat dari kedua desa tersebut apabila mengurus administrasi, masing-masing dikeluarkan oleh kedua desa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap tanah obyek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2017 yang hasil pemeriksaan obyek sengketa tersebut, selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Kesimpulannya tanggal 23 Januari 2018;

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak menyatakan tidak mengajukan alat bukti dan hal lain lagi, kecuali mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu hasil pemeriksaan perkara ini sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dan dianggap telah termasuk dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI:

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan Tuntutan Provisi dari Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengajukan Tuntutan Provisi berupa meletakkan sita jaminan terhadap tanah obyek perkara yang terletak Jl. Setapak Dusun II di Desa Kota Baru, Kec. Lahat, Kab. Lahat dengan luas $\pm 8450 \text{ m}^2$, dengan batas-batas:

- Utara berbatas dengan kebun sdr. Baharuddin;
- Timur berbatas dengan Air Kemang;
- Selatan berbatas dengan kebun sdr. Unsy;
- Barat berbatas dengan Jl. Setapak;

Serta memerintahkan kepada Tergugat atau pihak mana pun yang terkait dalam tanah objek perkara untuk tidak beraktivitas, serta dapat mengosongkan objek perkara, selama gugatan ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap/ inkrah.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 25 dari 33. Putusan Perdata No. 14/Pdt.G/2017/PN.Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tuntutan provisi adalah tuntutan yang berisikan agar Hakim menjatuhkan Putusan yang sifatnya mendesak dilakukan terhadap salah satu pihak dan bersifat sementara di samping adanya tuntutan pokok dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusannya Nomor 1070 K/Sip/1972 tanggal 7 Mei 1973 dan Nomor 279 K/Sip/1976 tanggal 5 Juli 1977 menyebutkan bahwa permohonan provisi seharusnya merupakan perbuatan tertentu yang agar mendapat perkenan Hakim yang tidak mengenai pokok perkara, permohonan provisi yang berisikan pokok perkara harus ditolak;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan Tuntutan Provisi yang diajukan Penggugat sebagaimana tersebut diatas, menurut hemat Majelis tuntutan provisi tersebut sudah memasuki materi pokok perkara, oleh karenanya tuntutan Provisi Penggugat tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka tuntutan provisi Para Penggugat tersebut haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat, sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang materi pokok gugatan dalam perkara *a quo*, majelis akan mempertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Negeri Lahat, apakah Pengadilan Negeri Lahat berwenang untuk mengadili perkara *a quo* atau tidak ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat I dan Terggat II telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menguasai sebidang tanah milik Penggugat berupa kebun yang terletak di jalan setapak Dusun II, Desa Kota Baru Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat dengan luas \pm 8450 m², dengan batas-batas:

- Utara berbatas dengan kebun sdr. Baharudin ukuran 120 m;
- Timur berbatas dengan Air Kemang ukuran 53 m;
- Selatan berbatas dengan kebun sdr. Unsi ukuran 120 m;
- Barat berbatas dengan Jl. Setapak ukuran 75 m;

Halaman 26 dari 33. Putusan Perdata No. 14/Pdt.G/2017/PN.Lht



Menimbang, bahwa dari dalil gugatan tersebut di atas, oleh karena objek gugatan yang dipersoalkan oleh Penggugat berada di Kota Lahat, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan dalam perkara *a quo* merupakan gugatan perbuatan melawan hukum yang menjadi kewenangan peradilan umum yang objeknya berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Lahat, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Negeri Lahat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil gugatan Penggugat diatas, ternyata Penggugat mendalilkan bahwa ia memiliki sebidang tanah sebagaimana yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini dengan dasar bahwa Penggugat telah menguasai tanah tersebut secara terus menerus sejak tahun 1980 sampai dengan pertengahan tahun 2016, dan pada tahun 1993 tanah tersebut, oleh Penggugat dibuatkan Surat Keterangan Hak Atas Tanah yang diketahui oleh Kepala Desa Kota Baru Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat;

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat I dan Tergugat II masing-masing dalam dalil jawabannya telah membantah apa yang telah didalilkan oleh Penggugat dengan alasan pada pokoknya yaitu bahwa tanah terperkara adalah peninggalan dari nenek Tergugat I dan bapak dari Tergugat II yang bernama Seraif berdasarkan Surat Pengakuan Hak tanggal 5 Februari 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pagar Negara Kabupaten Lahat serta Surat Keterangan Tanah dari Camat Lahat berdasarkan Surat Kades Pagar Negara tanggal 5 Februari 1998 Nomor 07/PN/II/1998 yang diketahui oleh Camat Lahat tanggal 9 Februari 1998 Nomor 159/SKT/II/98 yang ditandatangani oleh Drs. Alimanjoyo;

Menimbang, bahwa sehubungan dari kedua dalil masing-masing pihak tersebut diatas, dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan Majelis Hakim ternyata yang menjadi pokok persoalan antara Penggugat dan Para Tergugat adalah sebidang tanah kebun yang terletak di jalan setapak Dusun II, Desa Kota Baru Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat dengan luas $\pm 8450 \text{ m}^2$, dengan batas-batas yaitu sebelah Utara, dahulu berbatasan dengan kebun Sdr. Baharudin sekarang berbatasan dengan dr. Jony, sebelah Timur berbatasan dengan Air Kemang, sebelah Selatan berbatasan dengan kebun Sdr. Unsy, sebelah Barat berbatasan dengan jalan setapak (jalan desa) dan hal tersebut telah diakui oleh Para Tergugat bahwa

Halaman 27 dari 33. Putusan Perdata No. 14/Pdt.G/2017/PN.Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang dipersalkan oleh Penggugat adalah merupakan milik dari Para Tergugat termasuk dengan batas-batas yang ditunjukkan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah benar Penggugat memiliki tanah perkara tersebut dengan dasar sebagaimana dalam dalil gugatannya? Begitu pun sebaliknya apakah benar Para Tergugat memiliki tanah perkara dengan dasar sebagaimana dalam dalil Jawabannya? oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dipersidangan Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.12 serta 7 (tujuh) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya di persidangan Tergugat I mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti T.1.1 sampai dengan T.1.18, serta Tergugat II mengajukan bukti surat yang sama seperti Tergugat I yang telah diberi tanda bukti T.2.1 sampai dengan bukti T.2.18 serta 4 (empat) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat maupun Para Tergugat tersebut di atas, sepanjang bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan relevan untuk pembuktian dalil gugatan Penggugat maupun sangkalan Para Tergugat, maka bukti-bukti surat tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Para Tergugat tersebut di atas karena telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan saksi-saksi tersebut sepanjang relevan untuk pembuktian dalil gugatan Penggugat maupun sangkalan Para Tergugat, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari alat bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan Penggugat maupun Para Tergugat, serta dihubungkan dengan pemeriksaan setempat ditemukan keadaan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa menurut keterangan Saksi Abni Unsy, Saksi Supri Bin Basarudin, saksi Bakti Bin Maris terhadap objek tanah perkara pada tahun 1978

Halaman 28 dari 33. Putusan Perdata No. 14/Pdt.G/2017/PN.Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bersama Saksi Abni Unsy telah menggarap di tanah objek sengketa dengan menanam tanaman Kopi, Duren, Karet, Rambutan, serta Petai, sampai dengan pada akhir tahun 2016;

- Bahwa terhadap objek tanah terperkara, Peggugat telah membuatkan Surat Keterangan Hak Atas Tanah Nomor 244 T/KTB/VI/93 atas namanya yaitu Ibrahim Bin Abu Bakar (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kota Baru berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan/ Pengukuran Tanah kebun di wilayah Desa Kota Baru, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat pada tanggal 23 April 1993 yang dibuat oleh petugas pengukur yaitu Maturim dan diketahui oleh Kepala Desa Kota Baru M. Azharie (*vide* Bukti P.2 dan bukti P.3);
- Bahwa atas tanah terperkara berdasarkan bukti T1.1, T2.1 (Surat Keterangan Tanah), serta bukti T.1.3, T2.3 (Surat Pernyataan Pengakuan Hak) adalah milik dari Surmi;
- Bahwa atas tanah terperkara berdasarkan bukti T1.4, T2.4 telah dipindahkan hak miliknya dari Surmi kepada Tergugat II;
- Bahwa menurut keterangan saksi-saksi dari Peggugat maupun Para Tergugat diketahui bahwa Seraif dan Sumurna merupakan pasangan suami istri, dan dari perkawinan tersebut dikarunia anak yaitu Tunadi, dan Muhammad (Terggat II), namun Sumurna sebelum menikah dengan Seraif, mempunyai anak yaitu Surmi yang merupakan perkawinan pertama Sumurna dengan orang lain, sedangkan Kuswari (Tergugat I) adalah menantu dari Tunadi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Sohidin, Saksi Harpani Harun, S.E., Saksi Nata Biro Hiri, tanah objek sengketa adalah milik dari Seraif yang merupakan orang tua dari Tergugat II dan Nenek dari Tergugat I;

Menimbang, bahwa dari keadaan fakta tersebut di atas, apakah Peggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, begitu pula sebaliknya terhadap Para Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari bukti-bukti dasar kepemilikan Peggugat yaitu Bukti P.2, P.3 serta Bukti Para Tergugat yaitu T1.1, T2.1, Bukti T1.3, T2.3 serta bukti T1.4, dan bukti T2.4 tersebut di atas, ternyata masing-masing bukti kepemilikan tanah yang disengketakan oleh kedua belah pihak, masing-masing dikeluarkan atau pun dibuat dari dua desa yang berbeda yang mana surat bukti kepemilikan dari Peggugat dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Desa Kota Baru, sedangkan surat bukti kepemilikan dari Para Tergugat

Halaman 29 dari 33. Putusan Perdata No. 14/Pdt.G/2017/PN.Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Desa Pagar Negara, sehingga yang menjadi persoalan di sini adalah surat bukti mana yang lebih mempunyai kekuatan hukum atas dasar kepemilikan tanah perkara tersebut?

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Sulin Darsa Bin Ahmad Deri dan keterangan Saksi Suyudi, S.E., M.M. Bin Suhaimi yang merupakan Camat Kota Lahat, diketahui bahwa batas wilayah antara Desa Pagar Negara dan Desa Kota Baru sampai dengan hari ini belum ada kejelasan dari pihak Pemerintah Kabupaten Lahat, sehingga masyarakat dari kedua desa tersebut apabila mengurus administrasi, masing-masing dikeluarkan oleh kedua desa tersebut;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena surat bukti dasar kepemilikan Penggugat yaitu Bukti P.2 dan P.3 terlebih dahulu dikeluarkan oleh Kepala Desa Kota Baru, Kecamatan Lahat pada tahun 1993, sedangkan surat bukti kepemilikan dari Para Tergugat baru dikeluarkan pada tahun 1998, maka terhadap dasar kepemilikan bukti Para Tergugat yaitu T.1.1, T.2.1, Bukti T.1.3, T.2.3 serta bukti T.1.4, T.2.4 menurut Majelis Hakim tidak beralasan hukum sehingga bukti tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan hal tersebut di atas, ternyata berdasarkan keterangan Saksi Marudin Bin Razak, Saksi Abni Unsy, Saksi Supri Bin Basarudin, dan Saksi Bakti, bahwa tanah dalam perkara *a quo* sudah dikuasai dan digarap oleh Penggugat sejak tahun 1978 dengan ditanami tanaman seperti Kopi, Durian, Karet, Rambutan, serta Petai sampai dengan pada akhir tahun 2016 dengan terlebih dahulu memohon izin pada Kepala Dusun II Banjar Negara, lalu izin kepada kerio atau kepala desa saat itu, selanjutnya kepada Pasirah Kepala Marga, Lurah Manggul;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut serta surat bukti kepemilikan Penggugat yaitu Bukti P.2 dan P.3 yang sudah terlebih dahulu dikeluarkan oleh Kepala Desa Kota Baru, Kecamatan Lahat pada tahun 1993 dibandingkan dengan surat bukti dasar kepemilikan Para Tergugat yang baru dikeluarkan pada tahun 1998, Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah perkara telah dikuasai dan diurus secara terus menerus oleh Penggugat telah lebih dari 30 (tiga puluh) tahun lamanya, oleh karenanya menurut Majelis Hakim hal tersebut sejalan dengan ketentuan **Pasal 1967 KUHPerdara** yang pada pokoknya merumuskan "*Semua tuntutan hukum, baik yang bersifat*

Halaman 30 dari 33. Putusan Perdata No. 14/Pdt.G/2017/PN.Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan orang yang menunjuk adanya lewat waktu itu, tidak usah menunjukkan suatu alas hak, dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk”,

Menimbang, bahwa berkenaan dari hal tersebut di atas berdasarkan bukti P.8, P.9 serta P.10, ternyata Ibrahim Bin Abu Bakar (Penggugat) telah tercatat sebagai wajib pajak atas tanah sengketa, di mana bukti surat tersebut telah mendukung penguasaan Penggugat atas tanah sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka atas apa yang telah didalilkan Para Tergugat yang menyatakan bahwa tanah tersebut adalah milik orang tua dan kakek dari Para Tergugat, Majelis Hakim menilai hal tersebut menjadi pertanyaan mengapa Para Tergugat nanti pada akhir tahun 2016, baru mempersoalkan tanah perkara, dan tanah tersebut tidak pernah digarap oleh Para Tergugat, oleh karena itu menurut Majelis Hakim dalil-dalil Para Tergugat tersebut serta seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh Para Tergugat tidak beralasan hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka mengenai tuntutan Penggugat yang menyatakan terhadap sebidang tanah perkara adalah sah sebagai milik Penggugat sebagaimana pada Petitum angka 2, hal tersebut menurut Majelis Hakim cukup beralasan hukum untuk dikabulkan, namun terhadap batas-batas tanah sebagaimana dalam gugatan Penggugat, ternyata berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang telah diakui oleh Penggugat yang mana batas sebelah Utara Utara dahulu berbatasan dengan Sdr. Baharudin, sekarang berbatasan dengan dr. Joni, oleh karenanya batas tanah sebelah Utara yang disebutkan Penggugat pada Petitum angka 2 tersebut diperbaiki menjadi berbatasan dengan dr. Joni;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena dalam perkara *a quo* Majelis Hakim tidak pernah meletakkan sita jaminan atas tanah perkara, maka petitum angka 3 Penggugat tersebut, dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena objek tanah perkara adalah sah milik Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat bahwa tanah perkara benar sekarang ini telah

Halaman 31 dari 33. Putusan Perdata No. 14/Pdt.G/2017/PN.Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikuasai oleh Para Tergugat tanpa izin dari Penggugat, maka tindakan Para Tergugat tersebut harus dinyatakan suatu perbuatan yang melawan hukum, oleh karena itu Petitum angka **4** Penggugat patut pula dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidakan Para Tergugat yang menguasai tanah objek sengketa adalah merupakan suatu tindakan perbuatan yang melawan hukum, maka petitum angka **5** Penggugat tersebut, patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka **6** Penggugat yang meminta ganti kerugian, menurut Majelis Hakim oleh karena hal tersebut tidak pernah dibuktikan secara terperinci tentang kerugian yang dialami oleh Penggugat, maka tuntutan tersebut tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa, terhadap petitum gugatan poin **8** yang memohon untuk menyatakan bahwa Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu atau serta merta, walaupun ada upaya hukum baik *verzet*, banding maupun kasasi, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut bahwa petitum tersebut oleh karena tidak memenuhi syarat untuk dapat dijatuhkannya Putusan Serta Merta sebagaimana diatur dalam Pasal 191 ayat (1) Rbg dan Pasal 54 Rv. maka petitum gugatan poin **8** Penggugat tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karena gugatan penggugat ternyata dikabulkan sebagian dan Penggugat berada posisi yang menang, sedangkan Para Tergugat merupakan pihak yang kalah maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 192 ayat (1) Rbg, segala ongkos yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Tergugat secara tanggung renteng yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar Putusan di bawah ini;

Memperhatikan akan ketentuan dalam hukum acara perdata (Rbg) serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

DALAM PROVISI:

- Menolak Tuntutan Provisi Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 32 dari 33. Putusan Perdata No. 14/Pdt.G/2017/PN.Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan tanah sengketa di Jl. Setapak Dusun II di Desa Kota Baru Kec. Lahat Kab. Lahat dengan luas $\pm 8450 \text{ m}^2$ dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Utara dahulu berbatasan dengan Sdr. Baharudin, sekarang berbatasan dengan dr. Joni;
- Timur berbatas dengan Air Kemang;
- Selatan berbatas dengan kebun sdr. Unsy;
- Barat berbatas dengan Jl. Setapak;

Adalah sah milik Penggugat;

3. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah menguasai tanah objek perkara dengan tanpa izin Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

4. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II atau pihak-pihak lain yang terkait dengan tanah objek perkara yang terletak di Jl. Setapak Dusun II di Desa Kota Baru Kec. Lahat Kab. Lahat dengan luas $+ 8450 \text{ m}^2$, dengan batas-batas:

- Utara dahulu berbatasan dengan Sdr. Baharudin, sekarang berbatasan dengan dr. Joni;
- Timur berbatas dengan Air Kemang;
- Selatan berbatas dengan kebun sdr. Unsy;
- Barat berbatas dengan Jl. Setapak;

untuk diserahkan kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong;

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

6. *Menghukum* Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp1.591.000,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2018 oleh kami, Yoga D.A. Nugroho, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Renardhien, S.H., dan Saiful Brow, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 14/Pen.Pdt.G/2017/PN Lht tanggal 5 Oktober 2017, Putusan tersebut pada hari

Halaman 33 dari 33. Putusan Perdata No. 14/Pdt.G/2017/PN.Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 6 Februari 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Alia Desnani, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat dan dihadiri oleh kuasa Penggugat, serta Tergugat I dan Tergugat II tersebut.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ahmad Renardhien, S.H.,

Yoga D.A. Nugroho, S.H.,M.H.

Saiful Brow, S.H.,

Panitera Pengganti,

Alia Desnani, S.H.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya proses/ ATK	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	Rp	450.000,00
4.	Redaksi	Rp	5.000,00
5.	Materai	Rp	6.000,00
6.	Pemeriksaan setempat	<u>Rp1.050.000,00</u>	

Jumlah

Rp1.591.000,00

(satu juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 34 dari 33. Putusan Perdata No. 14/Pdt.G/2017/PN.Lht